

seorang ibu. Secara tersurat dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kedudukan maupun status anak di luar perkawinan yang sah dengan anak sah dalam peraturan perundang-undangan memiliki kriteria dan status yang berbeda. Menurut KHI sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK tersebut menuai kontroversi di kalangan akademisi Islam untuk melakukan kajian terhadap Putusan MK tersebut agar tidak terjadi pertentangan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan menimbulkan kerancuan. Berikut pendapat para ulama mazhab terkait status anak hasil zina yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan, maka ada dua pendapat ulama.

- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu metode yang menjelaskan atau menggambarkan data secara rinci dan sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Dalam hal ini dengan mengemukakan tentang hubungan nasab anak zina dengan ayah biologisnya.
- b. Pola pikir deduktif, yakni berangkat dari sesuatu yang umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan, menguraikan tentang teori nasab dalam Islam. Bab ini akan menguraikan pengertian nasab, sebab terjadinya hubungan nasab, cara menentukan nasab, akibat dari hubungan nasab. Teori tentang anak zina, menguraikan pengertian anak zina dan dampak hukum terhadap anak zina.

